

PERSOALAN HUKUM PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATATKAN (DI DESA PANCA ARGA KECAMATAN RAWANG PANCA ARGA KABUPATEN ASAHAN)

Ismail¹, Emiel Salim Siregar², Indra Perdana³, Dicky Apdillah⁴, Dinda Mayarny Sitorus⁵

^{1,2,3,5}Fakultas Hukum Universitas Asahan

Email : Ismail_izu@yahoo.com¹, emielsalimsrg1988@gmail.com², Indraperdana@gmail.com³, dickyapdi1404@gmail.com⁴, dindamayarnysitorus@gmail.com⁵,

ABSTRAK

Penyuluhan mengenai persoalan hukum perkawinan yang tidak tercatat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi ketidakpastian dalam perkawinan, sehingga dapat memberikan pemahaman khususnya kepada masyarakat tempat penyuluhan ini dilakukan. Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara lawan jenis laki-laki dan perempuan sebagai suatu ikatan yang sakral menurut pandangan agama dan ikatan yang menimbulkan ketertiban dan kepastian hukum dari negara. Pengabdian kepada masyarakat memiliki fungsi dan tujuan sebagai suatu cara untuk memahami seberapa paham masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, sehingga negara dalam hal ini menganjurkan kepada setiap warga negara untuk melangsungkan perkawinan yang dilangsungkan tersebut menurut kepercayaan masing-masing agamanya dan melangsungkan perkawinan demi terciptanya ketertiban dan kepastian hukum dalam perkawinan. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode empiris dengan pelaksanaan melalui studi lapangan dengan mengunjungi langsung pada objek penelitian di Desa Panca Arga Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan, penelitian yang dilakukan di lapangan dapat memberikan pengetahuan akan persoalan-persoalan yang terjadi serta bagaimana memberikan solusi-solusi mengenai perkawinan, dan mengetahui masalah-masalah dalam perkawinan, serta seberapa paham masyarakat dalam mengetahui masalah-masalah apa saja yang akan berdampak dikemudian hari ketika perkawinan dilakukan tanpa pencatatan selain dari timbulnya ketidakpastian hukum dan kerugian kepada salah satu pihak terkait dengan kedudukan anak maupun dalam persoalan warisan. Selain itu merujuk pada amanat Undang-Undang Perkawinan yang menekankan agar perkawinan hendaknya dicatatkan dalam akta perkawinan agar memberikan manfaat bagi kepastian hukum baik suami, istri maupun anak-anaknya, sehingga persoalan-persoalan mengenai perkawinan perlu mendapatkan perhatian sebagai bentuk tanggungjawab negara.

Kata kunci: Persoalan Hukum, Perkawinan, Tidak Tercatatkan

ABSTRACT

Counseling on unregistered marriage legal issues is one of the efforts to overcome uncertainty in marriage, so that it can provide understanding, especially to the community where this counseling is carried out. Marriage is an inner and outer bond between men and women of the opposite sex as a sacred bond according to religious views and a bond that creates order and legal certainty from the state. Community service has a function and purpose as a way to understand how well the community understands the importance of registering marriages, so that the state in this case recommends every citizen to carry out such marriages according to the beliefs of their respective religions and carry out marriages for the sake of creating order and certainty. law in marriage. Research conducted using

empirical methods with implementation through field studies by visiting directly the object of research in Panca Arga Village, Rawang Panca Arga District, Asahan Regency, research conducted in the field can provide knowledge about the problems that occur and how to provide solutions regarding marriage, and knowing the problems in marriage, as well as how well the community understands in knowing what problems will have an impact in the future when the marriage is carried out without recording other than the emergence of legal uncertainty and loss to one of the parties related to the position of the child or in inheritance issues. In addition, referring to the mandate of the Marriage Law which emphasizes that marriages should be registered in the marriage certificate in order to provide benefits for legal certainty for both husband, wife and children, so that issues regarding marriage need attention as a form of state responsibility.

Keywords: *Legal Issues, Marriage, Unregistered*

1. PENDAHULUAN

Sosialisasi permasalahan hukum perkawinan yang tidak tercatat merupakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik Universitas Asahan yang diselenggarakan di Desa Panca Arga Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mendaftarkan perkawinannya sebagai jaminan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dalam ajaran Islam, pernikahan biasanya menggunakan istilah nikah. Perkawinan memiliki arti penting melakukan suatu kesepakatan yang memiliki hubungan bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang sanksi hubungan dekat antara orang-orang, pernikahan harus dilakukan tanpa tekanan untuk membuat sukacita dalam keluarga sarat dengan cinta bersama dan saling memberikan perasaan. kerukunan sesuai dengan ajaran Islam.¹ Landasan dasar Negara Indonesia adalah Pancasila, maka dari itu peraturan pernikahan ini akan dikaitkan dengan Pancasila. Undang-undang pertama menyatakan bahwa perkawinan erat kaitannya dengan agama, maka perkawinan mengandung komponen kelahiran dan agama sebagai pekerjaan penting didalamnya.

Seperti yang dikemukakan oleh K. Wantijik Saleh, perkawinan bukanlah sekedar ikatan lahir dan batin, ikatan lahiriah hanya mengungkap peristiwa yang bersifat formal, sedangkan ikatan batin menyingkapkan sesuatu yang tidak formal atau tidak seharusnya terlihat. Dua hal itu adalah titik awal yang mendasar untuk membingkai sebuah keluarga.² Ketidakpuasan akan kebutuhan materil atau formal dapat terjadi meskipun pernikahan telah dilangsungkan. Jika keadaan tidak terpenuhi, pernikahan tidak akan berarti. Karena tidak terpenuhinya syarat sahnya perkawinan ini, maka timbul akibat yang halal, khususnya perkawinan itu dapat dibubarkan bukan melalui siklus cerai, karena batal dan pisah itu bermacam-macam. Mengingat UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 masuk akal bahwa perkawinan dapat dicabut. Pembatalan perkawinan adalah suatu usaha untuk mengatakan bahwa ikatan perkawinan yang sekarang tidak sah dan dengan demikian perkawinan tersebut dapat dianggap tidak pernah terjadi.³

Pencatatan pekawinan seperti yang diamanatkan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tidak untuk membatasi hak asasi warga negara. Tetapi justru untuk melindungi warga negaranya dalam membangun keluarga dan memberikan kepastian terhadap hak suami,

¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm 1-2

² *Ibid*, hlm 2

³ *Ibid*, hlm 10

istri, dan anak-anaknya.⁴ Berkenaan dengan ekspres, sebuah pernikahan tidak dapat dilihat keabsahannya dan keberadaannya jika tidak didaftarkan. Pendaftaran adalah untuk permintaan otoritatif, memberikan keyakinan yang sah untuk status sah pasangan, istri, anak-anak, dan memastikan keamanan kebebasan yang muncul, misalnya, hak panggilan, kebebasan properti bersama, dan hak warisan, misalnya, memperoleh karakter yang sah, misalnya, akta kelahiran dan kartu keluarga. "Pendaftaran ini harus memenuhi prasyarat dan teknik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974."⁵

Mengingat penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara keseluruhan, maka pencatatan kelahiran, pencalonan, serta pencatatan perkawinan dipandang sebagai peristiwa penting, bukan peristiwa yang sah. Nikah siri adalah nikah yang memenuhi sistem ketat, tanpa mengungkapkan dan mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil. Nikah siri adalah nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan, yang dilakukan dihadapan para pemuka agama yang tegas dengan memperhatikan syariat Islam, namun tanpa tetap sesuai dengan aturan dan pedoman yang berlaku di Indonesia untuk dicatatkan.⁶ Ikatan kawin yang tidak terdaftar secara resmi dalam organisasi pendaftaran negara sering disinggung sebagai hubungan yang tidak memenuhi unsur yang sah. Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak dilengkapi dengan peraturan negara. Jadi tidak memiliki hasil yang sah, sebagai pengakuan dan perlindungan yang sah dari negara.⁷ Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi diatas, maka berubahlah suatu pemahaman tentang Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang tadinya anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja, sejak putusan MK keluar, maka anak diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarganya dan status anak tersebut sah menurut hukum dan mendapatkan kepastian juga perlindungan dari hukum.

Pola pikir setiap masyarakat di Indonesia berbeda-beda, dikarenakan penduduk Indonesia yang tersebar di pulau-pulau terdiri dari suku-suku dan adat istiadat. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan dalam pola pikir masyarakat yang satu dengan lainnya, termasuk dalam pola adat istiadat melaksanakan perkawinan. Juga pola berfikir dalam menyikapi suatu aturan, pasti ada yang taat dan tidak taat akan aturan yang berlaku, khususnya dalam pelaksanaan perkawinan, ada yang berfikir cukup sah jika dilakukan menurut agamanya saja, namun ada yang berfikir apabila perkawinan hanya dilaksanakan menurut agamanya saja belum sah, sehingga perlu dilakukan pencatatan perkawinan negara. Tulisan ini akan membahas tentang pentingnya pencatatan perkawinan harus dilakukan oleh masyarakat dan artikel ini akan memberikan suatu pemahaman bahwa pencatatan perkawinan sangat penting untuk kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Objek penelitian dalam penulisan ini adalah wilayah Desa Panca Arga Kabupaten Asahan, yang pada saat ini sedang digalakkan sistem tertib administrasi kependudukan,

2. METODE

Data primer dan sekunder adalah data pendukung artikel ini. Data yang diperoleh dari data lapangan yaitu data primer dengan membuat kuisisioner berupa pertanyaan-pertanyaan tentang arti penting pencatatan perkawinan bagi masyarakat di Desa Panca Arga Kabupaten Asahan. Hasilnya dibuat tabel untuk mengukur pemahaman akan arti penting pencatatan

⁴ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Isbat Nikah Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum*, (Makasar: Humanities Genius, 2020), hlm 5-6

⁵ *Ibid*, hlm 6

⁶ Kutbuddin Aibak, *Fiqh Tradisi Menyibak Keragaman dalam Keberagaman*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm 115

⁷ Anonym, *Nikah Siri dan Itsbat Nikah*, hlm. 19

perkawinan dalam masyarakat di Desa Panca Arga Kabupaten Asahan dengan cara mengumpulkan masyarakat dalam suatu lokasi, memberikan sosialisasi permasalahan hukum perkawinan yang tidak tercatat terlebih dahulu akan arti penting pencatatan perkawinan sehingga masyarakat paham arti perlindungan dan kepastian hukum. Selain itu digunakan metode wawancara dengan informan yaitu masyarakat di Desa Panca Arga Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan. Kemudian data primer ini didukung oleh data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menganalisis dan sebagai dasar hukum yang dikatakan sebagai bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan buku-buku pendukung artikel yang membahas masalah pencatatan perkawinan sebagai bahan hukum sekunder serta bahan-bahan tulisan dalam Journal, Skripsi, Thesis dan Disertasi sebagai pendukung bahan hukum tersier. Data ini dianalisis secara kualitatif dengan menarik kesimpulan dari hal umum ke khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tentang Perkawinan di Negara Indonesia

- a. Hukum yang berlaku dalam sistem perkawinan langsung di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dalam Pasal 1 mengatur bagaimana kewajiban lahir dan batin perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita dibingkai sepenuhnya bertujuan untuk mengalami keluarga yang harmonis, berkembang, sukacita dan selamanya dan memiliki anak-anak muda yang akan dibawa ke dunia dalam hubungan dalam terang Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸ Dalam pengertian perkawinan ini sangat pasti bahwa suatu perkawinan harus didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tertuang dalam aturan pokok Indonesia, khususnya Pancasila. Pengertian ini mengandung pengertian bahwa perkawinan harus didasarkan dan menurut cara berpikir yang terkandung dalam Pancasila dan kaidah-kaidah yang berdasar atas Pembangunan Hukum Nasional.
- b. Perkawinan berhubungan erat dengan Agama dan Rohani
Penjelasan dalam Undang-undang Perkawinan menegaskan bahwa pelaksanaan perkawinan berhubungan erat dengan ajaran agama dan rohani,⁹ yang terdapat dalam sila pertama dari Pancasila. Jadi, apabila dihubungkan dengan perkawinan, setiap pelaksanaannya harus berdasarkan dan berhubungan erat dengan agama dan kepercayaan. peranan penting dalam membentuk suatu keluarga yang bahagia, memiliki keturunan dan memelihara serta memberikan pendidikan yang layak karena sudah seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua. Semua aturan-aturan dan asas serta prinsip yang tertuang dalam Undang-undang perkawinan ini telah mengikuti perkembangan zaman dan disesuaikan dengan tuntutan jaman. Oleh karenanya suami dan istri dalam mendirikan suatu bahtera rumah tangga harus saling melengkapi satu sama lainnya dengan mendukung dan membangun masing-masing pribadi dengan cara mengembangkan kepribadian yang tujuannya untuk mencapai kesejahteraan dan keharmonisan sprituil maupun materiil.
- c. Perkawinan dicatatkan
Setelah melaksanakan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya, maka perkawinan harus dicatatkan pada negara. Hal ini adalah amanat undang-undang. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan. Perkawinan adalah suatu peristiwa penting yang harus

⁸ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁹ Penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dicatatka daan tujuannya untuk tertib administrasi yang berhubungan dengan pencatatan kependudukan dan catatan sipil. Pencatatan peristiwa perkawinan sama pentingnya seperti pencatatan kelahiran dan kematian. Atas pencatatannya akan dicatatkan ke dalam akta otentik dan dapat dijadikan suatu alat pembuktian yang sempurna di kemudian hari apabila diperlukan untuk pembuktian suatu peristiwa dan mempunyai kekuatan serta perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang memegangnya.

d. Asas Monogami

Adalah asas yang dianut oleh undang-undang perkawinan yaitu hanya jika dikehendaki oleh para pihaklah maka suami dapat memiliki lebih dari seorang istri, sebutan lainnya adalah Poligami. Namun dalam pelaksanaannya, walaupun para pihak menghendaki hal tersebut, haruslah memenuhi persyaratan tertentu yang dipatuhi dan melalui putusan pengadilan.

e. Perkawinan antara para pihak yang sudah dewasa

Pengalaman mengajarkan bahwa sudah berusia dewasa pun masih dijumpai adanya perceraian. Berdasarkan hal inilah, undang-undang menetapkan usia perkawinan, yaitu perempuan berusia 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Mengapa usia perempuan 16 tahun, karena semakin muda usia perempuan akan menambah laju pertumbuhan penduduk. Jadi dengan ditetapkannya batas usia, diharapkan dapat mencegah pertumbuhan penduduk yang tinggi. Jadi undang-undang ini menyamakan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan harus selaras dengan perkembangan mentalnya.

B. Pencatatan Perkawinan

1. Sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berlaku

Pada awalnya aturan pencatatan perkawinan (*Burgelijke Stand* dikenal dengan BS) yang ada di Negeri Belanda juga diberlakukan di Indonesia hanya untuk non pribumi yang ketika itu masih merupakan wilayah jajahan Negeri Belanda dengan nama Hindia Belanda. Pada waktu itu penduduk dibagi dalam golongan-golongan. Pemerintah Kolonial Belanda hanya memberikan pengesahan terhadap aturan-aturan yang sudah ada dengan dalih menghormati adat istiadat tanpa memberikan pembaharuan dengan maksud agar pribumi tetap terbelakang.¹⁰

Pemerintah Kolonial Belanda pernah mencoba mengatur unifikasi tata cara perkawinan baik dari syariat Islam dan Hukum Adat, akan tetapi upaya itu banyak mendapat penolakan karena dianggap upaya yang zalim dan dirasa tidak adil oleh para tokoh-tokoh perjuangan bahkan mendapat dukungan dari cendekiawan Belanda pada waktu itu. Unifikasi Hukum Adat yang diupayakan Pemerintah Hindia Belanda tidak pernah berhasil sampai Belanda pergi dari Indonesia.¹¹

2. Setelah Terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pada tahun 1950 didirikan Lembaga Pencatatan Sipil secara *dejure* dan berkedudukan hanya di beberapa daerah serta dalam Kongres Bahasa yang kedua ditahun yang sama digantilah istilah *Burgelijke Stand* dengan istilah terjemahannya yaitu "Tjatan Sipil" yang akhirnya masih mengakui pengaturan penggolongan penduduk Indonesia. Pejabat yang melakukan tugas dan wewenangnya dalam catatan sipil disenut pejabat catatan sipil yang

¹⁰ T. Subekti. 2010. Substansi Kutipan Akta Perkawinan Bagi Non Muslim Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jurnal Dinamika Hukum Volume 10 Nomor 1, hlm. 15-20

¹¹ A Widiyanto. 2007. Studi tentang Prosedur Penerbitan Akta Catatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta. <http://digilib.uns.ac.id>. Diakses pada Tanggal 21 Juni 2022
<http://jurnal.una.ac.id/index.php/rambate>

tugasnya antara lain bertanggung jawab untuk membuat, menyimpan semua daftar yang dibuat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku pada saat itu.¹²

C. Landasan Hukum Pencatatan Perkawinan

1. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 2 dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah landasan hukum yang kuat dan menegaskan tentang pentingnya dilakukan pencatatan perkawinan pada negara setelah dilaksanakannya perkawinan menurut agama dan kepercayaan dari masing-masing pihak. Pasal 2 dalam ayat (1) dan (2) itu mempunyai hubungan integral dan tidak dapat dipisahkan keberadaan dan pelaksanaannya satu sama lain dan sebagai penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan. Berdasarkan inilah, maka pencatatan perkawinan merupakan suatu kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat karena merupakan amanat undang-undang perkawinan di Indonesia.

Jadi pemikiran yang hanya menganggap pencatatan perkawinan adalah hal yang tidak penting atau disepelekan dan bisa diabaikan adalah keliru, karena melalui pencatatan, maka perkawinan tersebut menjadi tercatat dan jelas untuk para pihak yang melaksanakan perkawinan maupun pihak-pihak lainnya. Justru dengan adanya pencatatan perkawinan memberikan kepastian akan hak dan kewajiban yang seimbang bagi suami istri dan anak-anak yang dilahirkan karena negara memberikan perlindungan hukum yang pasti.¹³

Penerapan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai asas tertib dan taat hukum. Suatu negara yang berdasarkan hukum dipenuhi dengan aturan-aturan dan tata tertib yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat yang ada dalam suatu negara hukum tersebut. Penegasan taat dan tertib hukum itu telah ditegaskan dalam ayat (1) dan (2) dalam Pasal 2 Undang-undang Tentang Perkawinan ini, yaitu ketika seseorang akan melaksanakan perkawinan, maka calon mempelai atau suami istri itu harus mengingat dan melaksanakan isi Pasal 2 ini, yaitu selain taat pada ajaran agama dan kepercayaannya juga taat pada aturan negaranya. Kesimpulannya, melaksanakan perkawinan sah dimata hukum agama dan kepercayaannya dan sah menurut negara dengan syarat harus dicatatkan.

2. Pencatatan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Indonesia terdiri dari berbagai masyarakat yang menganut lebih dari satu agama atau kepercayaan. Dalam Kompilasi Hukum Islam mengamanatkan agar perkawinan mesti didaftarkan sesuai dengan Pasal 5 dan 6. Pasal diatas menjelaskan beberapa hal yaitu setiap perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat yang beragama Islam haruslah dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan Undang-undang nomor 22 Tahun 1946 dan apabila tidak dilakukan, maka perkawinan itu dianggap tidak sah.

Jadi, maksud dari Pasal 5 dan 6 KHI diatas adalah, untuk menegaskan bahwa pelaksanaan perkawinan haruslah memenuhi syarat materiil dan formil. Artinya jika hanya memenuhi satu syarat saja, misalnya hanya memenuhi persyaratan materiil saja maka perkawinan itu dianggap tidak sah dan tidak diakui atau tidak pernah terjadi suatu perkawinan. Apabila hanya memenuhi syarat formil saja, maka perkawinan itu dapat dibatalkan.¹⁴

¹² . <https://disdukcapil.badungkab.go.id/artikel/17826-sejarah-pencatatan-sipil>, diakses pada 21 Juni 2022

¹³ Dian Mustika. 2011. Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam. Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 5, hlm. 61.

¹⁴ D.Y. Witanto. 2012. Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materiil Undang-undang Perkawinan. Jakarta: Pustaka Publisher, hlm. 142.

3. Arti Penting Akta Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Setelah mencatatkan perkawinannya, maka suami istri mendapatkan Akta perkawinan atau buku nikah. Akta perkawinan adalah akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang menjadi alat bukti yang sah bahwa telah terjadi peristiwa pencatatan perkawinan antara seorang Laki-laki dan Perempuan, akta yang membuktikan secara pasti dan sah tentang pencatatan perkawinan seseorang setelah adanya perkawinan menurut agama dan kepercayaannya. Apabila tidak mempunyai Akta perkawinan maka suatu bukti bahwa perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada Negara, sehingga bila tidak memiliki Akta perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan akan menjadi permasalahan apabila ke depannya terdapat konflik dalam perkawinan, contohnya saat kelahiran anak, tidak dapat membuat akta kelahiran atas nama ayah dan ibu padahal hal itu sangat penting untuk identitas anak, ketika bisa dibuat, hanya ada nama Ibu dalam akta kelahirannya yang berarti anak dari ibu dan hanya terikat pada ibu dan keluarganya saja, atau tentang sah tidaknya anak yang lahir dalam perkawinan, atau bila terjadi perceraian atau perpisahan, hak-hak para pihak tidak dijamin oleh hukum.

D. Pencatatan Perkawinan di Desa Panca Arga Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan

1. Data Administrasi Perkawinan di Desa Panca Arga Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan

Dalam statistik jumlah penduduk Kecamatan Rawang Panca Arga pada tahun 2015 sejumlah 18.517, tahun 2016 sejumlah 18.685 sedangkan di tahun 2017 sejumlah 18.841.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa banyak yang belum mencatatkan perkawinannya. Masyarakat pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Asahan tidak memahami arti pentingnya pencatatan perkawinan. Akan terjadi permasalahan di kemudian hari dalam kehidupan perkawinannya apabila terjadi sengketa diantara suami istri tersebut, maka hak-hak para pihak tidak ada kepastian karena tidak dilindungi oleh hukum yang berlaku yaitu Undang-undang Perkawinan. Mengapa? karena pada saat terjadinya perkawinan hanya memenuhi salah satu ketentuan saja, yaitu sah menurut hukum agama dan keyakinan, namun perkawinannya tidak dicatatkan dan secara otomatis peristiwa perkawinan itu tidak memenuhi unsur sah yang ditentukan oleh undang-undang. Sehingga apabila terjadi sengketa diantara suami istri, maka para pihak tidak dapat melakukan penuntutan satu sama lainnya, karena hak dan kewajiban suami istri tersebut tidak tercatat dalam suatu akta otentik yaitu perkawinan

Akibat fatal lainnya adalah, dengan tidak dicatatkannya perkawinan, maka bisa saja pihak yang harusnya bertanggung jawab justru berpaling dan menyangkal dari kewajibannya. Permasalahan lainnya adalah, apabila terjadi KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, atau tidak terpenuhinya hak-hak seorang istri dan anak, atau setelah terjadi perpisahan tidak ada pembagian harta gono gini, istri tidak dapat mengajukan tuntutan.

2. Tabel hasil Kuisisioner Masyarakat di Kabupaten Asahan

Untuk mengetahui dan mengukur tentang pemahaman masyarakat di Kabupaten Asahan tentang arti pentingnya pencatatan perkawinan, maka Penulis membuat 4 pertanyaan kuisisioner, dengan 50 orang responden yang telah menikah dengan umur antara 24 sampai 70 tahunan yang disajikan dalam bentuk tabel. Adapun sebelum kuisisioner dibagikan, masyarakat dikumpulkan, diberikan pengarahan dan penyuluhan tentang pemahaman akan arti penting pencatatan perkawinan sebagai amanat undang-undang untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum.

¹⁵ Data Statistik Kabupaten Asahan 2021
<http://jurnal.una.ac.id/index.php/rambate>

Tabel 1. Pertanyaan: Apakah perkawinan yang belum tercatat karena prosedur yang berbelit-belit?

Jawaban	Frekuensi	Presentase
Iya	24	48%
Tidak	25	50%
Tanpa Respon	1	2%
Jumlah	50	100%

Dari data kuantitatif pada Tabel 1. menjelaskan total dari 50 responden terdapat 50% masyarakat menyatakan Tidak terhadap perkawinan yang belum tercatat karena prosedur yang berbelit-belit, sedangkan yang menyatakan Ya atas hal tersebut sebesar 48%, dan masyarakat yang tidak menjawab pertanyaan tersebut sebesar 2%. Lebih banyaknya yang menyatakan Tidak terhadap prosedur yang tidak berbelit-belit, namun pada kenyataannya belum menjamin bahwa masyarakat akan melaksanakan proses pencatatan perkawinannya sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Tabel 2. Pertanyaan: Apakah sahnya suatu perkawinan itu, bila telah dilakukan menurut hukum dari masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu?

Jawaban	Frekuensi	Presentase
Iya	28	56%
Tidak	22	44%
Jumlah	50	100%

Dari data kuantitatif Tabel 2 menjelaskan bahwa dari total 50 responden terdapat 56% masyarakat yang mengetahui sahnya suatu perkawinan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sedangkan yang tidak mengetahui hal tersebut sebesar 44%. Lebih banyaknya yang mengetahui sahnya suatu perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, pada kenyataannya masih ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui syarat sahnya suatu perkawinan.

Tabel 3. Pertanyaan: Apakah setiap perkawinan itu wajib untuk dicatat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku?

Jawaban	Frekuensi	Presentase
Iya	21	42%
Tidak	29	58%
Jumlah	50	100%

Dari data kuantitatif Tabel 3 menjelaskan bahwa dari total 50 responden terdapat 58% masyarakat tidak mengetahui suatu perkawinan wajib dicatatkan menurut peraturan perundangan yang berlaku, sedangkan sebesar 42% masyarakat mengetahui hal tersebut. Hasil yang menyatakan lebih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut, tidak lain karena disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pencatatan perkawinan.

Tabel 4. Pertanyaan: Apakah perkawinan yang tidak dicatat juga disebabkan oknum yang mencari keuntungan pribadi dengan memanfaatkan isu suap dalam pengurusan akta perkawinan sehingga terkesan menghabiskan biaya yang mahal?

Jawaban	Frekuensi	Presentase
Iya	30	60%
Tidak	20	40%
Jumlah	50	100%

Dari data kuantitatif Tabel 4 menjelaskan bahwa dari total 50 responden terdapat 60% masyarakat yang menyatakan Ya terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan disebabkan oknum yang mencari keuntungan sehingga menghabiskan biaya mahal, sedangkan sebesar 40% masyarakat yang menyatakan Tidak dengan hal tersebut. Lebih banyaknya masyarakat

yang mengetahui hal tersebut menyebabkan beberapa masyarakat enggan mengurus akta perkawinan yang dianggap menghabiskan biaya mahal.

3. Pencatatan Perkawinan di Kabupaten Asahan

Di Desa Panca Arga dimana penduduk pribumi yang masih kental pengaruh hukum adatnya, belum mempunyai kesadaran penuh atau juga karena rasa rendah diri akibat penjajahan yang lama oleh Belanda mengakibatkan kurang memahami pentingnya melakukan pencatatan peristiwa penting. Pencatatan Perkawinan adalah termasuk dalam peristiwa penting yang wajib penduduk laporkan agar status perkawinan yang sudah disahkan oleh pemuka agama mendapat pengakuan Negara. Dalam perkembangan penduduk Indonesia yang semakin banyak dan mutasi perpindahan yang semakin marak terjadi mengakibatkan makin banyak permintaan pengurusan pencatatan perkawinan sehingga muncul kepentingan-kepentingan yang dikaitkan dengan politik dan “pengurusan biaya tinggi” sehingga lahirlah oknum-oknum yang memanfaatkan situasi itu

Banyaknya jumlah penduduk yang tidak memiliki akta perkawinan mengindikasikan kurangnya pemahaman dan informasi terkait pentingnya memiliki akta perkawinan. Oleh karena itu, perlu dilaksanakannya penyuluhan tentang arti penting pencatatan Perkawinan dengan berkoordinasi secara lintas sektor kepada para stakeholder, khususnya pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Asahan terkait urgensi pencatatan perkawinan untuk memperoleh akta perkawinan.

Jadi, berdasarkan pemaparan diatas, ada beberapa indikator penyebab, mengapa masyarakat di Kabupaten Asahan berdasarkan data yang diperoleh dan hasil kuisisioner yang terkumpul, yaitu disebabkan beberapa faktor antara lain:

a. Faktor Biaya Tinggi

Masyarakat di Kabupaten Asahan sebenarnya mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun sebelum Tahun 2013 ketika hendak membuat Akta Perkawinan ternyata biaya yang dikenakan terlalu tinggi, sehingga masyarakat tidak mampu membayar dan membatalkan niatnya untuk membuat akta. Atas permasalahan ini, sudah teratasi, karena saat ini pembuatan surat akta perkawinan tidak dikenakan biaya sama sekali atau gratis tanpa biaya apapun;

b. Jauhnya Jarak antara Kediaman Penduduk dan Kantor Administrasi Pencatatan Sipil membuat masyarakat tidak melakukan pencatatan perkawinannya, dikarenakan biaya ongkos yang tinggi dan ketidakmampuan dalam keuangan untuk menjangkau jarak. Solusi atas permasalahan jauhnya jarak telah diatasi, yaitu dengan dilakukannya perkawinan massal di daerah tersebut. Jadi pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan koordinasi dengan pemerintah desa setempat untuk menentukan waktu dengan mendata masyarakat yang belum memiliki akta perkawinan untuk melakukan perkawinan massal;

c. Banyak prasyarat yang harus dipenuhi. Padahal sebelum tahun 2013, jika daerah setempat perlu mendaftarkan perkawinan, banyak sekali syarat yang harus dipenuhi, antara lain harus sudah divaksinasi, dengan asumsi mereka yang berada di luar daerah harus membawa surat lamaran. Hal ini dirasa terlalu berat oleh daerah setempat dan ada anggapan bahwa pergi ke pengadilan untuk memutuskan suatu masalah dipandang sebagai hal yang tidak dianggap sebagai suatu perbuatan diluar kebiasaan masyarakat. Ada jawaban untuk masalah ini, lebih spesifiknya sekarang jika pasangan yang belum mendaftarkan pernikahannya, kemudian, pada saat itu, mengasingkan diri dan perlu menikah lagi, kemudian, pada saat itu, ada jawaban yang ditawarkan, khususnya ada alasan kuat untuk menyelesaikan suatu siklus perkara ke Pengadilan, namun Pejabat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan siklus non-formal. Kasus dengan mengadakan pertemuan untuk menentukan masalah dan Pihak Catatan Sipil bertindak sebagai perantara untuk menjadi perantara pertemuan.

- d. Terdapat oknum Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu ketika pihak hadir dan hendak mencatatkan perkawinannya, petugas memberikan biaya yang tinggi, sehingga pihak yang akan mencatatkan perkawinannya tidak sanggup membayar, tetapi oknum tersebut menawarkan untuk membayar setengah saja dari biaya yang diwajibkan, ketika akta sudah jadi, maka pihak yang melakukan pencatatan dapat menebus dengan membayar sisanya. Namun, ketika waktu yang dijanjikan tiba, pihak yang membuat Akta Perkawinan hendak mengambil, alasan dari oknum petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyatakan akta perkawinan belum selesai atau alasan lain yang pada intinya pencatatan perkawinan tidak dilakukan oleh oknum petugas tersebut.

4. Pencatatan Perkawinan Setelah Terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Kependudukan yang pelaksanaannya mengadopsi pendekatan setahap demi setahap. Pendekatan yang fokus utamanya adalah pengembangan, yaitu yang pertama pengembangan sistem administrasi pencatatan sipil dan statistik vital yang dapat diandalkan, dan yang kedua pengembangan sistem dasar pencatatan penduduk yang bersifat universal dan terkelola dengan baik. Dalam tahapan penyempurnaannya UU Adminduk juga telah dirubah dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 yang sekaligus merubah aturan-aturan turunannya baik tingkat Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas undang-undang perkawinan dan satu lagi sebagaimana diatur oleh Permendagri No. 108 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Tata Cara dan Persyaratan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018. Kedua hal inilah yang dilaksanakan oleh seluruh Disdukcapil Kabupaten Kota diseluruh Indonesia.

4. SARAN

Pencatatan perkawinan adalah hal yang penting dan masyarakat harus mematuhi apabila akan melangsungkan perkawinan, karena dengan melakukan pencatatan maka perkawinannya mempunyai kepastian hukum dan secara otomatis mendapat perlindungan hukum. Berdasarkan data statistik diketahui masih banyak perkawinan yang belum dicatatkan, dan banyak langkah yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menertibkan masyarakat yang perkawinannya belum dicatatkan. Untuk memudahkan pencatatan perkawinan yang belum dilakukan, maka diharapkan seluruh aparatur terkecil dalam pemerintahan dapat melakukannya, antara lain melalui desa dan kelurahan yang dapat menjadi tempat ideal pembangunan berbasis kependudukan dimulai, alangkah baiknya Disdukcapil mempunyai unit pelayanan ditingkat itu, salah satunya untuk memudahkan Pencatatan Perkawinan yang dapat dilaksanakan langsung ataupun secara pelaporan agar administrasi pelaporannya lebih tertata dengan baik. Petugas yang melaksanakan atau dikenal dengan istilah Petugas Registrasi juga dapat melakukan fungsi kependudukan dan pencatatan sipil tanpa harus menempel dengan Pemerintah Kelurahan dan atau Pemerintah Desa agar pengaruh politik dan oknum-oknum yang tidak baik dapat diminimalisir dan lebih gampang untuk pengawasannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdullah Waisan. 2010. Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan. Universitas Diponegoro: e.prints.
- [2] Achmad Irwan Hamzani. 2010. Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU-VIII/2010. Jurnal Konstitusi. Volume 12.
- [3] Adjeng Sugiharti. 2016. Tinjauan Yuridis Terhadap Pengakuan Status Anak Di luar Kawin dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia dan Kewenangan Pengadilan Agama dalam Memberikan Status kepada Anak Luar Kawin. <http://repositorymaranatha.edu>, Diakses pada Tanggal 4 April 2021.
- [5] Arbanur Rasyid. 2008. Status Hukum dan Akibat Perkawinan Siri Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Jurnal Tazkir Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan Volume 3 Nomor 6.
- [6] A. Mukti Arto. 1999. Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan. Jakarta: Nuansa Madani.
- [7] A Widiyanto. 200. Studi tentang Prosedur Penerbitan Akta Catatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta.<http://digilib.uns.ac.id>, Diakses pada Tanggal 3 Mei 2021.
- [8] Dian Mustika. 2011. Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam. Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 5.
- [10] D.Y. Witanto. 2012. Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materiil Undang-undang Perkawinan. Jakarta: Pustaka Publisher.
- [11] Ediwarman. 2015. Monograf Methodologi Penelitian Hukum. Medan: Sofmedia. Euis Nurlaelawati. 2013. Pernikahan Tanpa Pencatatan, Istbat Sebuah Solusi. Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam Volume 12 Nomor 2.
- [12] Ghusairi. 2014. Pengaruh Keputusan Kasus Machicha Mochtar terhadap Status Nasab Anak Luar Nikah di Indonesia. Jurnal Madania Volume 4 Nomor 1.
- [13] Masruhan. 2013. Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia. Perspektif Maqasid Al Shariah Al Tahrir Volume 13 Nomor 2.
- [14] M.A. Abdullah. 201. Religion, Science, and Culture: An Integrated, Interconnected Paradigm of Science. Al-Jamiah: Journal of Islamic Studies.
- [15] Neng Djubaida. 2010. Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan yang Tidak Dicitat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika.

- [16] Trusto Subekti. 2010. Sahnya Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditinjau dari Hukum Perjanjian. Jurnal Dinamika Hukum Volume 10 Nomor 3.
- [17] T. Subekti. 2010. Substansi Kutipan Akta Perkawinan Bagi Non Muslim Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jurnal Dinamika Hukum Volume 10 Nomor 1.
- [18] Zaki Amrullah. 2012. MK Beri Status Hukum Anak Luar Nikah. Beranda Indonesia. 17 Februari. Diakses Pada Tanggal 20 April 2021 248 Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 18 No. 2 - Juni 2021: 233-248